



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Apoleang, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Majene, dalam hal ini memilih menggunakan domisili elektronik dengan email [sahawuddin14040@mail.com](mailto:sahawuddin14040@mail.com), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 731xxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah bersama di xxxx, Kabupaten Pinrang selama 1 tahun dan terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Mamuju Tengah selama 8 tahun.

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
  1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat berupa uang belanja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di tanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
  2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, serta sering melakukan ancaman seperti melempar barang kepada Penggugat ketika marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2024, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada lagi sumber penghasilan Tergugat, yang menyebabkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, karena Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, Tergugat lalu marah dan memutuskan untuk meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan. Penggugat tinggal di Dusun Apoleang Selatan, Desa Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, Nomor xxxx, tanggal 13 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2022 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri dan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, dan selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada Penggugat bahkan pernah melempari Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lebih, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak memberikan uang lagi kepada Tergugat sehingga Tergugat marah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, komunikasi antara keduanya tidak terjalin lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2022 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oeh Penggugat sendiri dan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, dan selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada Penggugat bahkan pernah melempari Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lebih, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak lagi memberikan uang kepada Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, komunikasi antara keduanya tidak lagi terjalin;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

1. Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat berupa uang belanja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di tanggung sepenuhnya oleh Penggugat, dan selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, serta sering melakukan ancaman seperti melempar parang kepada Penggugat ketika marah. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2024, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada lagi sumber penghasilan Tergugat, yang menyebabkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, karena Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, Tergugat lalu marah dan memutuskan untuk meninggalkan Penggugat. Akhirnya sejak bulan Maret 2024 tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi yaitu: Sahawaluddin bin Adam dan Serina Rahayu binti Basri;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sahawaluddin bin Adam) dan saksi 2 (Serina Rahayu binti Basri) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat mulai muncul pada awal tahun 2022 disebabkan karena sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri dan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, dan selain itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman kepada Penggugat bahkan hingga melempar Penggugat dengan parang, hingga akhirnya terjadi perpisahan yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lebih;
4. Bahwa selama pisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh Samsidar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Samsidar, S.H.I., M.H.**  
Panitera,

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Mj



ttd

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	384.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	337.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>901.000,00</b>

(sembilan ratus satu ribu rupiah).